



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
- b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kota Jambi memiliki potensi yang besar sehingga perlu dikelola dan dikendalikan secara optimal agar mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan terwujudnya pemenuhan hak masyarakat Kota Jambi untuk memperoleh layanan jasa telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
12. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi Sendiri adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh Satu penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.

21. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
27. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kota Jambi atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
28. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
29. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengatur perizinan, menata dan mengendalikan pendirian serta penggunaan menara telekomunikasi di Kota Jambi.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk menjaga kawasan kota tetap indah, bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat serta mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

- (1) Dalam upaya meminimalisasi jumlah menara telekomunikasi, efisiensi dan efektifitas penggunaan tata ruang, pendirian menara telekomunikasi di daerah/kawasan tertentu diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator dan atau penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana kebutuhan titik, lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi sesuai dengan tata ruang kota.
- (3) Dalam hal penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak operator wajib menyampaikan rencana dimaksud untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

- (4) Penyampaian rencana kebutuhan titik lokasi (koordinat) dan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah untuk dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah dalam mendirikan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam hal menyediakan fasilitas menara telekomunikasi bersama yang memanfaatkan barang daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan usaha pendirian dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dengan mengacu pada prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/ atau Pemerintah Kota dalam hal bekerjasama dengan swasta ditetapkan Walikota sebagai penyedia menara telekomunikasi dengan terlebih dahulu membuat kajian kebutuhan menara, yang meliputi : kajian teknis kebutuhan cakupan (coverage) titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman pada pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahaannya (business plan) dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holder).
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Walikota dan/ atau instansi yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai acuan pendirian menara telekomunikasi bersama.

Bagian Kedua

Penyebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 6

Persebaran jarak pendirian menara telekomunikasi disesuaikan dengan peraturan tata ruang, kondisi tempat yang tersedia, keamanan, kenyamanan, estetika dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan layanan telekomunikasi.

Pasal 7

- (1) Pendirian dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempat khusus seperti lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar/pusat-pusat keramaian, Bandar udara dan tempat-tempat vital lainnya, harus memperhatikan potensi tata ruang yang tersedia, jarak pendirian dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Pendirian dan persebaran menara telekomunikasi ditempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dalam bentuk menara kamufase dengan tetap mengutamakan keamanan dan estetika.

Pasal 8

Pada bagian bangunan atau di atas bangunan gedung tempat ibadah tidak diperbolehkan mendirikan menara telekomunikasi.

BAB IV

TATA CARA PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap pendirian bangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum

- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. nama pemilik menara
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara

Pasal 10

- (1) Pemberian izin untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada titik lokasi persebaran menara telekomunikasi yang termuat dalam rencana induk menara bersama telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara.
- (2) Dalam hal kerjasama pendirian pembangunan menara antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi didirikan di atas permukaan tanah dan dapat pada bagian bangunan/di atas gedung.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia antara lain berupa fondasi menara, bahan rangka, konstruksi rangka struktur menara telekomunikasi.

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang akan didirikan pada bagian bangunan/ di atas gedung tidak diperkenankan dengan struktur menara bertiang tunggal.

Pasal 14

Menara telekomunikasi yang didirikan di atas gedung harus berada pada bagian tengah bangunan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin pendirian/IMB menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang dikuasakan;
- b. Photo copy KTP pemohon atau yang dikuasakan;
- c. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- d. photo copy SPPT PBB tahun berjalan;
- e. bukti kepemilikan tanah yang sah dan/atau perjanjian sewa menyewa;
- f. Photo copy IMB tempat menara telekomunikasi didirikan apabila menara telekomunikasi didirikan diatas bangunan gedung
- g. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- h. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;

- i. surat pernyataan/persetujuan warga sekitar pada radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi ditambah 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dari tapak rencana pendirian menara telekomunikasi yang diketahui oleh instansi terkait;
- j. rekomendasi ketinggian menara telekomunikasi berdasarkan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Dinas Perhubungan dan/atau instansi yang berwenang;
- k. rekomendasi ketahanan bangunan dari instansi terkait.
- l. izin gangguan;

- m. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama;
- n. surat pernyataan jaminan bertanggung jawab atas keberadaan Menara Telekomunikasi;

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan mulai rencana pendirian sampai dengan operasional.

Pasal 17

- (1) Pengendalian rencana pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 18

- (1) penyelenggara menara telekomunikasi harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan Kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.

- (2) penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan warga dan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Penyelenggara menara telekomunikasi wajib menanggung segala bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) penyelenggara menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara menara telekomunikasi dan/atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka menara telekomunikasi tersebut wajib dibongkar.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:

- a. denda;
- b. penghentian kegiatan (penyegelan);
- c. pencabutan izin; dan
- d. pembongkaran secara paksa.

Pasal 21

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan secara paksa dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3)

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak menara dinyatakan tidak dimanfaatkan dan/atau membahayakan masyarakat lainnya oleh Instansi Penerbit Izin, dikenakan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan sejak menara telekomunikasi dinyatakan tidak dimanfaatkan dan/atau membahayakan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik menara belum melaksanakan pembongkaran, maka akan dilakukan pembongkaran paksa.

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, dan tidak dapat diberikan izin karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi pembongkaran terhadap bangunan tersebut.
- (2) penyelenggara yang bangunannya tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan sanksi pembongkaran bangunan terlebih dahulu dikenakan sanksi denda, penghentian kegiatan dan pidana.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ;
- a) Memberikan laporan terhadap keberadaan menara yang dianggap membahayakan keselamatan dan keamanan warga masyarakat sekitar menara telekomunikasi.
 - b) Masyarakat yang menyampaikan laporan wajib menghargai kemandirian dan eksistensi lembaga atau instansi yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap menara telekomunikasi yang dilaporkan.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran serta masyarakat mengawasi penyelenggaraan menara telekomunikasi, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang menara telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang masih melaksanakan kegiatan setelah diberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Untuk Menara Telekomunikasi tersendiri yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Pendirian menara telekomunikasi tersendiri setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara menara telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (3) Bangunan Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, akan diadakan pendataan dan penataan pola sebaran sesuai Perundang-Undangan yang berlaku termasuk kelayakan konstruksi menara yang akan dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 32

Penyelenggaraan menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB dan telah beroperasi sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini untuk memperoleh IMB menara telekomunikasi.

Pasal 33

Penyelenggara menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perizinan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk membongkar keberadaan menara tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 10